



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 39 / Pdt.P / 2012 / PA Wsp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

Abd. Halim Bin Palepungi, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Tikkao, Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut **pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar pihak pemohon, dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 1 Mei 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 39 / Pdt.P / 2012 / PA Wsp. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa anak perempuan pemohon bernama Sulkiana Binti Abd. Halim, yang kini masih berumur 14 tahun, 11 bulan, agama Islam, pekerjaan tidak ada, masih tinggal satu rumah dengan pemohon di Tikkao, Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak pemohon tersebut telah dilamar oleh seorang laki-laki bernama Saharuddin

Bin Paremmai, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Panincong, Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, untuk dijadikan istrinya;

Bahwa pemohon telah menerima lamaran tersebut, karena antara anak pemohon, Sulkiana Binti Abd. Halim, dengan laki-laki Saharuddin Bin Paremmai telah terjalin hubungan asmara yang sulit dipisahkan, dan keduanya telah memberi persetujuan untuk melangsungkan perkawinan;

Bahwa antara anak pemohon, Sulkiana Binti Abd. Halim, dengan laki-laki Saharuddin Bin Paremmai tersebut tidak ada hubungan darah, hubungan semenda, ataupun hubungan sesusuan yang mengakibatkan terhalang untuk kawin menurut agama;

Bahwa anak pemohon tersebut, telah nyata adanya tanda-tanda balig dan sudah mengalami menstruasi / haid yang teratur;

Bahwa dengan kondisi tersebut pemohon merasa berat untuk menunda perkawinan tersebut, karena dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, disamping itu dapat menimbulkan keretakan hubungan keluarga antara keluarga pemohon dengan keluarga Saharuddin Bin Paremmai;

Bahwa pemohon dan orang tua Saharuddin Bin Paremmai beserta keluarga, telah merencanakan perkawinan anak pemohon tersebut pada tanggal 9 Mei 2012, dan telah mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, akan tetapi ditolak dengan alasan anak pemohon belum mencapai usia minimal untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan dengan suratnya Nomor Kk.21 / 18.01 / Pw.01 /93 / IV /

2012, tanggal

27 April 2012;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutus sebagai berikut :

Primer :

Mengabulkan permohonan pemohon;

Menetapkan memberikan dispensasi kepada pemohon, Abd. Halim Bin Palepungi, untuk menikahkan anak perempuan bernama Sulkiana Binti Abd. Halim, dengan laki-laki Saharuddin Bin Paremmai;

Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri di hadapan persidangan, dan majelis hakim telah membacakan surat permohonan pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon menghadirkan anaknya, Sulkiana Binti Abd. Halim, yang memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saat ini Sulkiana Binti Abd. Halim baru berusia 14 tahun, 11 bulan sudah putus sekolah, serta telah mengalami menstruasi / haid secara teratur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Sulkiana Binti Abd. Halim telah memberikan persetujuan menikah dengan

laki-laki Saharuddin Bin Paremmai;

Bahwa persetujuan tersebut tanpa tekanan dari pihak manapun, karena telah lama

mengenal dan menjalin hubungan asmara dengan laki-laki Saharuddin Bin

Paremmai;

Bahwa Sulkiana Binti Abd. Halim dalam keadaan sehat jasmani, dan telah siap

mental untuk melaksanakan perkawinan;

Bahwa selain menghadirkan anaknya tersebut, pemohon juga mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti tertulis :

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang di Nomor 890 / Dis / d-kctt / II / 2009, tanggal

6 Februari 2009;

Asli Surat Penolakan Perkawinan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Agama Kecamatan Lalabata Nomor Kk.21.18 / Pw.01 /93 / IV / 2012, tanggal

27 April 2012;

Bukti-bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan

aslinya, selanjutnya diberi kode P.1., dan P.2.;

Kesaksian dua orang saksi :

Saksi ke satu :

Simin Bin La Dalle, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat

tinggal di Tikkao, Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten

Soppeng, di bawah sumpah memberi kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi kenal pemohon dengan baik, karena saksi paman pemohon;

Bahwa pemohon dan saksi bermaksud melangsungkan pernikahan anak perempuan pemohon, Sulkiana Binti Abd. Halim dengan laki-laki Saharuddin Bin Paremmai, tetapi anak tersebut masih belum cukup usia menurut peraturan perundang-undangan untuk melangsungkan perkawinan;

Bahwa saat ini Sulkiana Binti Abd. Halim telah mengalami menstruasi / haid secara rutin, serta cukup sehat untuk melangsungkan perkawinan;

Bahwa antara Sulkiana Binti Abd. Halim, dengan laki-laki Saharuddin Bin Paremmai, tidak ada hubungan nasab, dan hubungan sesusuan yang dapat menjadi penghalang melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam;

Bahwa pemohon, saksi dan pihak keluarga telah terlanjur menerima pinangan laki-laki Saharuddin Bin Paremmai, dan pihak keluarga kedua belah pihak telah sepakat melangsungkan perkawinan tanggal 9 Mei 2012;

Bahwa apabila perkawinan tersebut ditangguhkan, dikhawatirkan akan menimbulkan keretakan hubungan keluarga kedua belah pihak, lagi pula antara anak pemohon, Sulkiana Binti Abd. Halim, dengan laki-laki Saharuddin Bin Paremmai sudah lama saling mengenal dan terjalin hubungan asmara, sehingga pihak keluarga khawatir keduanya terjerumus dengan pergaulan bebas;

Saksi ke dua :

Mas'udin Bin Pammu, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang batu, bertempat tinggal di Mangkawani, Kelurahan Bila, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, di bawah sumpah memberi kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengenal pemohon dengan baik, karena saudara ipar dengan pemohon,

dan selalu berkunjung ke rumah pemohon;

Bahwa pemohon bermaksud menikahkan anaknya, Sulkiana Binti Abd. Halim

dengan laki-laki Saharuddin Bin Paremmai, tetapi saat ini anak pemohon tersebut

belum mencapai batas minimal usia perkawinan, dan baru berusia 14 tahun, 11

bulan;

Bahwa anak pemohon, Sulkiana Binti Abd. Halim tersebut, telah memberikan

persetujuan untuk melangsungkan perkawinan, telah mengalami menstruasi / haid

secara rutin, dan pertumbuhan fisiknya cukup sehat untuk dapat berumah tangga;

Bahwa adapun calon suami anak pemohon tersebut bernama Saharuddin Bin

Paremmai, berusia 20 tahun, dan sekufu' dengan anak pemohon;

Bahwa antara anak pemohon, Sulkiana Binti Abd. Halim, dengan calon suaminya

tersebut tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan hubungan sesusuan

yang dapat menjadi penghalang melangsungkan perkawinan;

Bahwa pemohon telah terlanjur menerima pinangan laki-laki Saharuddin Bin

Paremmai, dan telah melakukan kesepakatan dengan rumpun keluarga, baik

keluarga pemohon sendiri maupun keluarga Saharuddin Bin Paremmai;

Bahwa baru menyadari anak pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan

perkawinan, sedangkan apabila perkawinan ditangguhkan dikhawatirkan terjadi

keretakan hubungan dua rumpun keluarga, lagi pula anak pemohon tersebut telah

lama menjalin hubungan asmara dengan laki-laki tersebut, sehingga juga

dikhawatirkan terjerumus pergaulan bebas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kesaksian kedua saksi tersebut dibenarkan oleh pemohon, dan menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, serta mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, semua berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah pemohon merencanakan pernikahan anak perempuannya, Sulkiana Binti Abd. Halim, dengan seorang laki-laki bernama Saharuddin Bin Paremmai, tetapi anak pemohon tersebut belum cukup usia untuk dapat melangsungkan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati pemohon agar menunda pernikahan anaknya tersebut sampai anaknya genap berusia 16 tahun dan telah lulus dari sekolahnya, sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan-perundangan yang berlaku, akan tetapi tidak berhasil, pemohon tetap berteguh pada permohonannya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta bahwa pemohon adalah beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun

2009 disebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam bidang perkawinan.

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Agama dalam pasal tersebut dipertegas dalam penjelasannya pada angka 3 Penjelasan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon tersebut termasuk dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon berdomisili di Kabupaten Soppeng, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Watansoppeng, maka permohonan tersebut telah sepatutnya diajukan di Pengadilan Agama Watansoppeng sehingga Pengadilan Agama Watansoppeng berwenang memeriksanya dan memberikan penetapannya.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan diajukannya permohonan dispensasi kawin ini adalah karena anak perempuan pemohon bernama Sulkiana Binti Abd. Halim belum memenuhi syarat minimal usia kawin sebagaimana yang ditentukan peraturan perundangan-undangan, sehingga melaksanakan pernikahannya yang sedianya dilakukan dan dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat tidak dapat dilaksanakan karena tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan dalam perkara ini, majelis hakim akan mempertimbangkan keterangan anak pemohon, Sulkiana Binti Abd. Halim, yang dikemukakan di depan persidangan, bukti P.1, dan P.2., serta kesaksian dua orang saksi yang dihadirkan oleh pemohon, masing-masing **Simin Bin La Dalle**, dan **Mas'udin Bin Pammu**.

Menimbang, bahwa dari keterangan anak pemohon, Sulkiana Binti Abd. Halim, terbukti saat ini baru berusia 14 tahun, 11 bulan, telah mengalami menstruasi secara rutin.

Menimbang, bahwa demikian pula anak pemohon tersebut mengemukakan telah lama mengenal dan menjalin hubungan asmara dengan laki-laki Saharuddin Bin Paremmai, telah menyetujui rencana kedua orang tuanya dan rumpun keluarga lainnya untuk menikahnya dengan laki-laki tersebut tanpa adanya tekanan, serta telah siap mental untuk melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa bukti P.1. yang diajukan oleh pemohon, formal dibuat, ditandatangani, diberi meterai cukup, dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Nakertrans Kabupaten Soppeng, yang isinya menerangkan tentang kelahiran anak bernama Sulkiana dari pasangan suami istri Abd. Halim dan Gustia terjadi pada tanggal 26 Juni 1997, oleh karena itu bukti P.1. tersebut dinilai telah memenuhi syarat formal dan materiil akta autentik, dan akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, telah membuktikan anak pemohon, Sulkiana Binti Abd. Halim saat ini baru berusia 14 tahun, 11 bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P.2. yang diajukan oleh pemohon, formal dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, dan isinya memuat tentang penolakan Pegawai Pencatat Nikah setempat untuk mendaftarkan pelaksanaan perkawinan anak pemohon dengan alasan belum mencapai usia minimal menurut peraturan perundang-undangan untuk melangsungkan perkawinan, oleh karena itu terdapat bukti pemohon telah melaporkan kehendaknya menikahkan puterinya kepada pejabat yang berwenang, tetapi belum memenuhi ketentuan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan kesaksian saksi-saksi yang dihadirkan oleh pemohon.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh pemohon tersebut ternyata tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagi pula telah menghadap, bersumpah, dan memberi kesaksian di muka persidangan sebagaimana telah diuraikan terdahulu, sehingga secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi ke satu didukung dengan kesaksian saksi ke dua, terbukti Sulkiana Binti Abd. Halim, saat ini berusia 14 tahun, 11 bulan, pertumbuhan fisiknya cukup sehat, dan telah mengalami menstruasi / haid secara rutin.

Menimbang, bahwa terbukti pula dari kesaksian kedua saksi, Sulkiana Binti Abd. Halim, telah lama mengenal dan menjalin hubungan asmara dengan calon suaminya, Saharuddin Bin Paremmai, telah memberikan persetujuan atas rencana orang tua, dan rumpun keluarga untuk menikahkannya dengan laki-laki tersebut, serta telah siap mental untuk melangsungkan pernikahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kesaksian kedua saksi juga terbukti antara Sulkiana Binti Abd. Halim, dengan calon suaminya, Saharuddin Bin Paremmai, tidak ada hubungan darah, hubungan semenda, dan hubungan sesusuan yang dapat menjadi penghalang bagi keduanya melangsungkan pernikahan.

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu dengan yang lain, dan relevan dengan dalil-dalil permohonan pemohon, sehingga majelis hakim menilai telah memenuhi syarat materiil kesaksian, oleh karena itu kesaksian kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa anak pemohon, Sulkiana Binti Abd. Halim, saat ini baru berusia 14 tahun, 11 bulan, pertumbuhan fisiknya cukup sehat, dan telah mengalami menstruasi secara rutin;

Bahwa anak pemohon, Sulkiana Binti Abd. Halim, telah lama mengenal dan menjalin hubungan asmara dengan calon suaminya, Saharuddin Bin Paremmai, telah menyetujui rencana kedua orang tua dan rumpun keluarga untuk menikahkannya dengan laki-laki tersebut, serta telah siap mental untuk melangsungkan perkawinan dengan laki-laki tersebut;

Bahwa antara anak pemohon, Sulkiana Binti Abd. Halim, dengan calon suaminya, Saharuddin Bin Paremmai, tidak ada hubungan darah, hubungan semenda, dan hubungan sesusuan yang dapat menjadi penghalang melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim mempertimbangkan, bahwa terbukti anak pemohon, Sulkiana Binti Abd. Halim, saat ini baru berusia 14 tahun, 11 bulan, oleh karena itu terbukti anak pemohon tersebut belum mencapai batas usia minimal untuk menikah menurut ketentuan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni 16 tahun bagi seorang perempuan, sedangkan pemohon telah menerima pinangan, Saharuddin Bin Paremmai untuk dinikahkan dengan anaknya tersebut.

Menimbang, bahwa terbukti dari fakta di persidangan, saat ini anak pemohon, Sulkiana Binti Abd. Halim, telah mengalami menstruasi secara rutin, oleh karena itu terbukti secara nyata tanda-tanda balig pada anak pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa demikian pula terbukti menurut pengamatan majelis hakim di persidangan, meskipun baru berusia 14 tahun, 11 bulan, akan tetapi pertumbuhan fisik anak pemohon tersebut cukup sehat, sehingga majelis hakim menilai secara fisik anak pemohon tersebut, sehat jasmani untuk dapat melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa terbukti pula dari fakta yang terungkap di persidangan, anak pemohon, Sulkiana Binti Abd. Halim, telah mengenal dengan baik calon suaminya, laki-laki Saharuddin Bin Paremmai, bahkan telah menjalin asmara dengan laki-laki tersebut, dan telah siap mental, serta menyetujui rencana kedua orang tua, dan rumpun keluarganya untuk menikahkannya dengan laki-laki tersebut, sehingga dengan demikian majelis hakim berpendapat anak pemohon, Sulkiana Binti Abd. Halim secara psikis telah siap melangsungkan perkawinan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti yang terungkap di persidangan, terbukti antara anak pemohon, Sulkiana Binti Abd. Halim, dengan calon suaminya, Saharuddin Bin Paremmai, tidak ada hubungan darah, hubungan semenda, dan hubungan sesusuan, lagi pula laki-laki Saharuddin Bin Paremmai tersebut masih lajang, oleh karena itu majelis hakim berpendapat tidak terdapat larangan bagi pemohon untuk melangsungkan perkawinan anaknya, Sulkiana Binti Abd. Halim, dengan laki-laki Saharuddin Bin Paremmai sebagaimana ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 8, dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 39 sampai dengan Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berkesimpulan anak pemohon tersebut sudah dapat dianggap cakap dan dapat melakukan perbuatan hukum melangsungkan perkawinan, kecuali ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur batas usia perkawinan.

Menimbang, bahwa syari'at Islam secara qoth'iy tidak menentukan tentang batas usia menikah, oleh karena itu ketentuan batas usia menikah sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan suatu negara adalah merupakan *maslakhah- mursalah* yang bersifat *tahsiniyat*, yakni ketentuan pemerintah yang berlaku umum bagi masyarakat warga negara demi mengatur kemaslahatan kehidupan berumah-tangga, agar tujuan perkawinan sebagaimana dicita-citakan syari'at (*maqoshidusy-syar'iy*) yaitu membentuk rumah-tangga *sakinah, mawaddah warahmah* dapat diwujudkan, sekaligus untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaga adat-istiadat yang baik semata-mata untuk menghindari hal hal yang dipandang *mudlarat* secara umum.

Menimbang, bahwa dengan adanya kemampuan anak pemohon secara fisik dan psychis untuk menikah, serta kemampuan melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri, menjalankan fungsi domestic seorang ibu rumah-tangga, mengatur rumah-tangga, merawat dan mendidik anak-anaknya, maka majelis hakim menilai bahwa anak pemohon, Sulkiana Binti Abd. Halim dapat dipandang sudah dewasa (*akil-baligh*), maka perkawinnya dalam usia yang kurang dari semestinya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan harus dianggap bukan lagi keburukan dalam kehidupan masyarakat setempat.

Menimbang, bahwa pemohon merasa khawatir akan pergaulan anak pemohon dengan calon suaminya itu justru akan merusak martabat keluarga, bila kekhawatiran dari keluarga kedua belah pihak tersebut diabaikan, dengan kata lain jika anak pemohon tersebut tidak segera dinikahkan, maka akan menimbulkan penilaian yang negative dari masyarakat bahkan akan menimbulkan *mudlarat* yang lebih besar lagi bagi kehidupan masyarakat maupun keluarga kedua pihak.

Menimbang, bahwa menikahkan anak-anak yang masih dibawah umur sebagaimana ditentukan oleh undang undang secara umum terdapat kemudlaratan, tetapi jika anak pemohon tidak segera dinikahkan dengan tunangannya, juga akan menimbulkan kemudlaratan yang lebih besar karena akan melahirkan stigma negative dari masyarakat dan memalukan kedua keluarga masing-masing, dan bahkan mempermalukan masyarakat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mempedomani ketentuan kaidah hukum

(*kaidah fiqih*) bahwa memilih menjalankan sesuatu yang terdapat kemudlaratan yang lebih kecil adalah lebih utama dari pada menjalankan sesuatu yang terdapat maudlarat sebagai berikut :

رء المفسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : “Mencegah kerusakan harus lebih didahulukan dari pada datangnya masalah”.

تصرف الإمام على الرعية مَنوط بالمصلحة

Artinya: "Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus diimbangi dengan kemaslahatan.”

Menimbang, bahwa meskipun dilihat dari usia anak pemohon masih belum memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang undang sebagaimana diatur oleh Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun dari fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa ia dari segi psikli maupun mentalnya dipandang telah cukup mampu dan layak untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami/isteri, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut dapat disimpangi / diabaikan selama akibat dari perkawinan dibawah umur tersebut tidak menimbulkan kemudlaratan baik bagi pribadi yang bersangkutan maupun masyarakat sekitarnya.

Mengingat, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan dengan firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat An-Nur ayat 32 berbunyi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memapankan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas Pemberian-Nya dan Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa disamping itu majelis hakim berpendapat bahwa menikahkan anak pemohon dengan calon suaminya tersebut dipandang bisa mencegah terjadinya perbuatan melanggar hukum dan norma kesusilaan.

Menimbang, bahwa dengan demikian telah cukup alasan bagi majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon sesuai maksud Pasal 7 (2), Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 15 (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada pemohon untuk melangsungkan perkawinan anak perempuan pemohon, Sulkiana Binti Abd. Halim, dengan laki-laki Saharuddin Bin Paremmai.

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

Mengabulkan permohonan pemohon;

Menetapkan memberi dispensasi kepada pemohon, Abd. Halim Bin Palepungi, untuk

melangsungkan perkawinan anak perempuan pemohon, Sulkiana Binti Abd.

Halim, dengan laki-laki Saharuddin Bin Paremmai;

Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 3 Mei 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadilakhir 1433 Hijriyah, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami, Drs. Hanafie Lamuha, ketua majelis, didampingi oleh Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H., dan Dra. Hj. Badriyah Badruddin, S.H., masing-masing hakim anggota, dan dibantu oleh Dra. Hj. Ma'rifa, panitera pengganti, yang dihadiri oleh pemohon.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.

Drs. Hanafie Lamuha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Badriyah Badruddin, S.H.

Panitera pengganti,

Dra. Hj. Ma'rifa

Perincian biaya perkara :

Pencatatan.....	Rp.... 30.000,00
Panggilan	Rp.... 75.000,00
ATK.....	Rp.... 50.000,00
Redaksi.....	Rp..... 5.000,00
Meterai	Rp..... 6.000,00

Jumlah Rp 166.000,00

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)